



PETUNJUK TEKNIS BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN SMA, SMK, & SLB NEGERI



**TAHUN
2025**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 400.3.5.5/00697

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP)
PENDIDIKAN SMA NEGERI, SMK NEGERI, DAN SLB NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin layanan penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Provinsi Jawa Tengah terselenggara secara kondusif yang mendukung kebijakan pembiayaan pendidikan tanpa pungutan, telah dialokasikan anggaran Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa guna terlaksananya penyelenggaraan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sekaligus untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 50);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 15);

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standat Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 57);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kegiatan Secara Swakelola di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 42);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
24. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/03176 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
25. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/03176 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HUSANAH, SPd., M.Pd

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris, Para Kepala Bidang, Dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I - XIII Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 400.3.5.5/00697

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP)
PENDIDIKAN PADA SMA, SMK, DAN SLB
NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program yang ingin dicapai. Biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, ratio siswa berbanding guru, maupun kualifikasi guru. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut sumber-sumber dana, tetapi juga meliputi penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu lembaga Pendidikan.

Sumber Daya Manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (*empowering*), serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (*self hood*). Sumberdaya manusia sebagai bagian dari masyarakat akan mampu memandang secara kritis situasi sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang melingkupinya. Dengan demikian diharapkan sumberdaya manusia Jawa Tengah akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan dalam upaya mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.



Merujuk pada hal tersebut, kebijakan pembiayaan pendidikan juga mendapatkan prioritas yang memadai melalui berbagai skema pembiayaan yang diarahkan pada upaya peningkatan mutu dan pemerataan akses.

Terhadap upaya peningkatan mutu dan pemerataan akses dimaksud, maka Satuan Pendidikan harus dijamin mampu menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas dan memastikan tidak adanya peserta didik mengalami putus sekolah yang dikarenakan oleh faktor pembiayaan.

B. Pengertian

Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP Pendidikan adalah program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan pendanaan biaya operasional pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri yang dialokasikan kepada Satuan Pendidikan melalui pendekatan jumlah GTT, PTT dan tenaga alih daya (*outsourcing*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dalam upaya menjamin layanan pembelajaran, peningkatan mutu dan pemerataan akses layanan pendidikan.

D. Maksud dan Tujuan

BOP Pendidikan dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya biaya honorarium GTT, PTT dan tenaga alih daya (*outsourcing*), serta biaya operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan lainnya.

Tujuan BOP Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB Negeri sebagai berikut:

1. Menjamin layanan Kegiatan Belajar Mengajar dalam pemenuhan beban kurikulum
2. Meningkatkan akses layanan pendidikan.
3. Meningkatkan mutu layanan pendidikan.
4. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
5. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan GTT dan PTT.

E. Sasaran

1. Sasaran penerima BOP Pendidikan adalah SMA, SMK, dan SLB Negeri di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 641 Satuan Pendidikan Negeri dengan rincian sebagai berikut :

1. SMA Negeri	:	362 Satpend
2. SMK Negeri	:	238 Satpend
3. SLB Negeri	:	41 Satpend



2. Penghitungan besaran BOP Pendidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan dilakukan dengan pendekatan jumlah GTT, PTT dan tenaga alih daya (*outsourcing*) serta mendukung pemenuhan biaya operasional belanja daya/jasa yang wajib terpenuhi oleh Satuan Pendidikan.

F. Hasil yang diharapkan

1. Terjaminnya kegiatan belajar mengajar melalui ketersediaan guru, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan yang cukup.
2. Terwujudnya akses layanan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri.
3. Terwujudnya mutu layanan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri yang berkualitas.
5. Terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja GTT dan PTT.

G. Komponen BOP Pendidikan

1. Komponen BOP Pendidikan terdiri atas :
 - a. belanja honorarium GTT, PTT dan tenaga alih daya (*outsourcing*);
 - b. belanja pembiayaan dan/atau honor tenaga kebersihan dan keamanan.
 - c. belanja biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
 - d. belanja modal.
2. Komponen belanja honorarium GTT dan PTT dibayarkan kepada GTT dan PTT yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Mempertimbangkan bahwa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan masih diperlukan akibat penambahan formasi guru dan tenaga kependidikan dengan status kepegawaian P3K belum seimbang dengan berkurangnya guru dan tenaga kependidikan yang pensiun, dan/atau karena sebab lainnya, BOP Pendidikan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan guru tamu secara selektif, setelah optimalisasi penugasan guru yang tersedia pada masing-masing Satuan Pendidikan. Honorarium bagi guru tamu didasarkan atas kesepakatan dengan Satuan Pendidikan dengan pengaturan jam kerja sesuai jumlah jam mengajar guru tamu yang bersangkutan, dan pengadaannya wajib memperoleh persetujuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah. Pengaturan khusus besaran honorarium bagi guru tamu dikarenakan waktu kehadiran guru menyesuaikan dengan waktu jadwal pembelajaran, sehingga guru tamu dimungkinkan bekerja pada Satuan Pendidikan lain.



4. Komponen belanja operasional disalurkan untuk pembiayaan pada jenis-jenis belanja yang telah ditetapkan setelah dipenuhinya honorarium bagi GTT dan PTT berdasarkan skala prioritas Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
5. Komponen Belanja Modal adalah paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total alokasi anggaran BOP Pendidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan dengan peruntukan terbatas untuk belanja modal yang mendukung peningkatan Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan (bukan dialokasikan untuk pembangunan gedung).

H. Besaran BOP Pendidikan

1. Alokasi besaran BOP Pendidikan untuk masing-masing Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SMK Negeri di kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan jumlah GTT, PTT dan tenaga alih daya (*outsourcing*) ditambahkan dengan alokasi anggaran belanja beban tetap (daya/jasa) serta belanja operasional penyelenggaraan layanan lainnya sebagai berikut :

a. SMA Negeri

NO	KAB/KOTA	JUMLAH	
		SATPEND	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Kab. Cilacap	18	11.846.138.000
2	Kab. Banyumas	14	8.123.030.000
3	Kab. Purbalingga	10	6.562.971.000
4	Kab. Banjarnegara	8	4.877.636.000
5	Kab. Kebumen	14	7.985.433.000
6	Kab. Purworejo	11	7.613.987.000
7	Kab. Wonosobo	9	4.747.885.000
8	Kab. Magelang	10	6.783.250.000
9	Kab. Boyolali	15	8.900.583.000
10	Kab. Klaten	15	10.331.253.000
11	Kab. Sukoharjo	10	5.326.420.000
12	Kab. Wonogiri	13	7.519.231.000
13	Kab. Karanganyar	10	6.257.700.000
14	Kab. Sragen	10	5.678.614.000
15	Kab. Grobogan	11	5.700.101.000
16	Kab. Blora	8	4.497.908.000
17	Kab. Rembang	9	5.888.493.000
18	Kab. Pati	8	7.245.758.000



NO	KAB/KOTA	JUMLAH	
		SATPEND	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
19	Kab. Kudus	7	5.781.007.000
20	Kab. Jepara	10	6.907.768.000
21	Kab. Demak	12	10.172.233.000
22	Kab. Semarang	11	8.864.970.000
23	Kab. Temanggung	6	3.855.298.000
24	Kab. Kendal	14	10.372.324.000
25	Kab. Batang	7	3.349.735.000
26	Kab. Pekalongan	11	6.056.417.000
27	Kab. Pemasang	11	7.940.654.000
28	Kab. Tegal	11	5.887.731.000
29	Kab. Brebes	17	12.149.957.000
30	Kota Magelang	5	3.846.053.000
31	Kota Surakarta	9	6.859.451.000
32	Kota Salatiga	3	2.311.539.000
33	Kota Semarang	16	19.403.729.000
34	Kota Pekalongan	4	2.799.741.000
35	Kota Tegal	5	3.362.861.000
JUMLAH		362	245.807.859.000

b. SMK Negeri

NO	KAB/KOTA	JUMLAH	
		SATPEND	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Kab. Cilacap	7	6.378.792.000
2	Kab. Banyumas	10	6.430.267.000
3	Kab. Purbalingga	12	9.437.037.000
4	Kab. Banjarnegara	9	6.079.433.000
5	Kab. Kebumen	8	6.511.778.000
6	Kab. Purworejo	7	4.566.679.000
7	Kab. Wonosobo	8	4.606.140.000
8	Kab. Magelang	3	2.341.371.000
9	Kab. Boyolali	12	8.102.052.000
10	Kab. Klaten	11	9.340.199.000
11	Kab. Sukoharjo	6	3.674.989.000
12	Kab. Wonogiri	8	5.403.020.000



NO	KAB/KOTA	JUMLAH	
		SATPEND	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4
13	Kab. Karanganyar	7	5.621.691.000
14	Kab. Sragen	12	9.185.760.000
15	Kab. Grobogan	3	2.702.903.000
16	Kab. Blora	6	4.402.026.000
17	Kab. Rembang	6	3.251.052.000
18	Kab. Pati	6	6.107.177.000
19	Kab. Kudus	3	2.760.739.000
20	Kab. Jepara	9	8.588.570.000
21	Kab. Demak	4	3.467.300.000
22	Kab. Semarang	9	9.199.992.000
23	Kab. Temanggung	6	4.484.086.000
24	Kab. Kendal	7	8.008.699.000
25	Kab. Batang	4	3.321.616.000
26	Kab. Pekalongan	4	3.291.320.000
27	Kab. Pemasang	4	4.258.240.000
28	Kab. Tegal	7	7.900.939.000
29	Kab. Brebes	6	4.635.042.000
30	Kota Magelang	3	2.812.503.000
31	Kota Surakarta	9	9.471.224.000
32	Kota Salatiga	3	3.102.141.000
33	Kota Semarang	12	18.124.686.000
34	Kota Pekalongan	4	3.407.212.000
35	Kota Tegal	3	2.911.887.000
JUMLAH		238	203.888.562.000

c. SLB Negeri

NO	KAB/KOTA	JUMLAH	
		SATPEND	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Kab. Cilacap	2	929.932.000
2	Kab. Banyumas	-	-
3	Kab. Purbalingga	1	632.677.000
4	Kab. Banjarnegara	2	1.205.582.000
5	Kab. Kebumen	2	631.802.000
6	Kab. Purworejo	1	321.289.000



NO	KAB/KOTA	JUMLAH	
		SATPEND	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4
7	Kab. Wonosobo	-	-
8	Kab. Magelang	-	-
9	Kab. Boyolali	1	317.941.000
10	Kab. Klaten	-	-
11	Kab. Sukoharjo	1	642.515.000
12	Kab. Wonogiri	2	726.572.000
13	Kab. Karanganyar	2	810.963.000
14	Kab. Sragen	1	728.125.000
15	Kab. Grobogan	1	260.156.000
16	Kab. Blora	2	822.398.000
17	Kab. Rembang	2	759.110.000
18	Kab. Pati	1	691.729.000
19	Kab. Kudus	3	1.587.867.000
20	Kab. Jepara	1	849.457.000
21	Kab. Demak	1	1.183.513.000
22	Kab. Semarang	1	517.201.000
23	Kab. Temanggung	1	364.277.000
24	Kab. Kendal	1	479.053.000
25	Kab. Batang	1	617.509.000
26	Kab. Pekalongan	1	664.957.000
27	Kab. Pemasang	2	1.178.522.000
28	Kab. Tegal	1	451.736.000
29	Kab. Brebes	1	582.877.000
30	Kota Magelang	1	329.845.000
31	Kota Surakarta	1	590.837.000
32	Kota Salatiga	1	433.075.000
33	Kota Semarang	1	2.602.345.000
34	Kota Pekalongan	1	330.037.000
35	Kota Tegal	1	676.009.000
JUMLAH		41	22.919.908.000

2. Rincian alokasi anggaran BOP Pendidikan untuk masing-masing Satuan Pendidikan merupakan penetapan besaran alokasi anggaran yang akan disalurkan kepada Satuan Pendidikan, sebagai berikut:



NO	NPSN	KABUPATEN/KOT A	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
A	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I			
I	SMA NEGERI			
1	20328867	KOTA SEMARANG	SMAN 1 SEMARANG	1.396.750.000
2	20328896	KOTA SEMARANG	SMAN 2 SEMARANG	1.052.587.000
3	20328895	KOTA SEMARANG	SMAN 3 SEMARANG	1.700.533.000
4	20328894	KOTA SEMARANG	SMAN 4 SEMARANG	1.122.769.000
5	20328893	KOTA SEMARANG	SMAN 5 SEMARANG	1.378.717.000
6	20328892	KOTA SEMARANG	SMAN 6 SEMARANG	1.210.957.000
7	20328891	KOTA SEMARANG	SMAN 7 SEMARANG	1.319.085.000
8	20328866	KOTA SEMARANG	SMAN 8 SEMARANG	1.021.705.000
9	20328939	KOTA SEMARANG	SMAN 9 SEMARANG	1.351.681.000
10	20328878	KOTA SEMARANG	SMAN 10 SEMARANG	1.129.225.000
11	20328879	KOTA SEMARANG	SMAN 11 SEMARANG	1.574.955.000
12	20328911	KOTA SEMARANG	SMAN 12 SEMARANG	1.096.477.000
13	20328910	KOTA SEMARANG	SMAN 13 SEMARANG	926.585.000
14	20328899	KOTA SEMARANG	SMAN 14 SEMARANG	1.070.949.000
15	20328898	KOTA SEMARANG	SMAN 15 SEMARANG	1.151.197.000
16	20328897	KOTA SEMARANG	SMAN 16 SEMARANG	899.557.000
17	20320242	KAB. SEMARANG	SMAN 1 UNGARAN	851.845.000
18	20320241	KAB. SEMARANG	SMAN 2 UNGARAN	941.755.000
19	20320386	KAB. SEMARANG	SMAN 1 BERGAS	1.048.681.000
20	20320387	KAB. SEMARANG	SMAN 1 AMBARAWA	1.139.341.000
21	20320243	KAB. SEMARANG	SMAN 1 TUNTANG	923.529.000
22	20320385	KAB. SEMARANG	SMAN 1 BRINGIN	1.006.474.000
23	20320383	KAB. SEMARANG	SMAN 1 PABELAN	664.573.000
24	20320369	KAB. SEMARANG	SMAN 1 SURUH	464.185.000
25	20320244	KAB. SEMARANG	SMAN 1 TENGARAN	807.173.000
26	20320258	KAB. SEMARANG	SMAN 1 SUSUKAN	446.125.000
27	20320384	KAB. SEMARANG	SMAN 1 GETASAN	571.289.000
II	SMK NEGERI			
28	20328948	KOTA SEMARANG	SMKN 1 SEMARANG	1.541.893.000
29	20328970	KOTA SEMARANG	SMKN 2 SEMARANG	1.181.509.000
30	20328946	KOTA SEMARANG	SMKN 3 SEMARANG	1.769.197.000
31	20328945	KOTA SEMARANG	SMKN 4 SEMARANG	1.264.800.000
32	20328944	KOTA SEMARANG	SMKN 5 SEMARANG	1.447.777.000
33	20328981	KOTA SEMARANG	SMKN 6 SEMARANG	1.468.675.000
34	20337604	KOTA SEMARANG	SMKN 7 SEMARANG	1.769.439.000
35	20328962	KOTA SEMARANG	SMKN 8 SEMARANG	1.593.769.000
36	20328969	KOTA SEMARANG	SMKN 9 SEMARANG	1.047.669.000
37	20328947	KOTA SEMARANG	SMKN 10 SEMARANG	1.546.061.000
38	20328963	KOTA SEMARANG	SMKN 11 SEMARANG	1.648.105.000
39	69859366	KOTA SEMARANG	SMKN JATENG DI SEMARANG	1.845.792.000
40	20320252	KAB. SEMARANG	SMKN 1 BANCAK	1.023.925.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
41	20320249	KAB. SEMARANG	SMKN 1 BAWEN	2.071.633.000
42	20339165	KAB. SEMARANG	SMKN 1 JAMBU	1.194.337.000
43	20339164	KAB. SEMARANG	SMKN 1 KALIWUNGU	1.035.397.000
44	20360369	KAB. SEMARANG	SMKN 1 PABELAN	614.665.000
45	20320251	KAB. SEMARANG	SMKN 1 TENGARAN	1.377.520.000
46	20360638	KAB. SEMARANG	SMKN H MOENADI UNGARAN	686.977.000
47	20341206	KAB. SEMARANG	SMKN 1 PRINGAPUS	808.345.000
48	69900563	KAB. SEMARANG	SMKN SATU ATAP TUNTANG	387.193.000
III	SLB NEGERI			
49	20331948	KOTA SEMARANG	SLBN SEMARANG	2.602.345.000
50	20320791	KAB. SEMARANG	SLBN UNGARAN	517.201.000
B	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II			
I	SMA NEGERI			
51	20319300	KAB. DEMAK	SMAN 2 MRANGGEN	650.874.000
52	20319303	KAB. DEMAK	SMAN 1 MRANGGEN	921.337.000
53	20319290	KAB. DEMAK	SMAN 1 GUNTUR	856.369.000
54	20319302	KAB. DEMAK	SMAN 1 SAYUNG	636.121.000
55	20319291	KAB. DEMAK	SMAN 1 KARANGTENGAH	951.193.000
56	20319280	KAB. DEMAK	SMAN 1 DEMAK	906.541.000
57	20319299	KAB. DEMAK	SMAN 3 DEMAK	972.769.000
58	20319301	KAB. DEMAK	SMAN 2 DEMAK	1.116.517.000
59	20319279	KAB. DEMAK	SMAN 1 DEMPET	1.113.127.000
60	20319298	KAB. DEMAK	SMAN 1 KARANGANYAR	1.000.117.000
61	20319292	KAB. DEMAK	SMAN 1 MIJEN	600.327.000
62	69786248	KAB. DEMAK	SMAN 1 WEDUNG	446.941.000
63	20318339	KAB. JEPARA	SMAN 1 PECANGAAN	711.949.000
64	20318337	KAB. JEPARA	SMAN 1 WELAHAN	430.459.000
65	20318341	KAB. JEPARA	SMAN 1 MAYONG	472.945.000
66	20330217	KAB. JEPARA	SMAN 1 NALUMSARI	578.329.000
67	20318338	KAB. JEPARA	SMAN 1 TAHUNAN	830.557.000
68	20318343	KAB. JEPARA	SMAN 1 JEPARA	825.253.000
69	20318340	KAB. JEPARA	SMAN 1 MLONGGO	725.437.000
70	20318344	KAB. JEPARA	SMAN 1 BANGSRI	885.337.000
71	20330216	KAB. JEPARA	SMAN 1 KEMBANG	877.093.000
72	20318342	KAB. JEPARA	SMAN 1 DONOROJO	570.409.000
II	SMK NEGERI			
73	60725432	KAB. DEMAK	SMKN 1 KARANGAWEN	880.933.000
74	20340339	KAB. DEMAK	SMKN 1 SAYUNG	590.329.000
75	20319296	KAB. DEMAK	SMKN 1 DEMAK	1.289.445.000
76	20319334	KAB. DEMAK	SMKN 2 DEMAK	706.593.000
77	20330218	KAB. JEPARA	SMKN 1 KEDUNG	671.701.000
78	20360583	KAB. JEPARA	SMKN 1 BATEALIT	1.152.001.000
79	20318318	KAB. JEPARA	SMKN 3 JEPARA	825.301.000
80	20318418	KAB. JEPARA	SMKN 1 JEPARA	1.626.793.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOT A	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
81	20330219	KAB. JEPARA	SMKN 2 JEPARA	1.326.991.000
82	20360586	KAB. JEPARA	SMKN 1 BANGSRI	862.237.000
83	20318417	KAB. JEPARA	SMKN 1 KARIMUNJAWA	405.006.000
84	20341442	KAB. JEPARA	SMKN 1 KALINYAMATAN	772.963.000
85	20360584	KAB. JEPARA	SMKN 1 PAKIS AJI	945.577.000
III	SLB NEGERI			
86	20318327	KAB. JEPARA	SLBN JEPARA	849.457.000
87	20319329	KAB. DEMAK	SLBN 1 DEMAK	1.183.513.000
C	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III			
I	SMA NEGERI			
88	20339021	KAB. PATI	SMAN 1 PATI	822.553.000
89	20339023	KAB. PATI	SMAN 2 PATI	954.697.000
90	20339024	KAB. PATI	SMAN 3 PATI	978.697.000
91	20339057	KAB. PATI	SMAN 1 BATANGAN	732.283.000
92	20339019	KAB. PATI	SMAN 1 JUWANA	737.701.000
93	20339022	KAB. PATI	SMAN 1 TAYU	843.733.000
94	20339018	KAB. PATI	SMAN 1 JAKENAN	1.184.773.000
95	20339020	KAB. PATI	SMAN 1 KAYEN	991.321.000
96	20317494	KAB. KUDUS	SMAN 1 KUDUS	849.217.000
97	20317501	KAB. KUDUS	SMAN 2 KUDUS	819.661.000
98	20317483	KAB. KUDUS	SMAN 1 BAE KUDUS	813.997.000
99	20317502	KAB. KUDUS	SMAN 2 BAE KUDUS	948.637.000
100	20317493	KAB. KUDUS	SMAN 1 JEKULO KUDUS	733.897.000
101	20317503	KAB. KUDUS	SMAN 1 MEJOBBO	837.577.000
102	20317492	KAB. KUDUS	SMAN 1 GEBOG	778.021.000
103	20315697	KAB. REMBANG	SMAN 1 REMBANG	818.809.000
104	20315654	KAB. REMBANG	SMAN 2 REMBANG	845.005.000
105	20315655	KAB. REMBANG	SMAN 3 REMBANG	665.437.000
106	20315696	KAB. REMBANG	SMAN 1 PAMOTAN	580.765.000
107	20315694	KAB. REMBANG	SMAN 1 KRAGAN	745.093.000
108	20315695	KAB. REMBANG	SMAN 1 LASEM	663.493.000
109	20315680	KAB. REMBANG	SMAN 1 SUMBER	598.489.000
110	20315681	KAB. REMBANG	SMAN 1 SULANG	499.561.000
111	20315682	KAB. REMBANG	SMAN 1 SALE	471.841.000
II	SMK NEGERI			
112	20339059	KAB. PATI	SMKN 1 PATI	809.233.000
113	20339040	KAB. PATI	SMKN 2 PATI	1.147.441.000
114	20339041	KAB. PATI	SMKN 3 PATI	977.605.000
115	20339027	KAB. PATI	SMKN 4 PATI	1.080.205.000
116	20362581	KAB. PATI	SMKN 1 CLUWAK	908.941.000
117	69859763	KAB. PATI	SMKN JATENG DI PATI	1.183.752.000
118	20317499	KAB. KUDUS	SMKN 1 KUDUS	943.529.000
119	20317529	KAB. KUDUS	SMKN 2 KUDUS	841.201.000
120	20338294	KAB. KUDUS	SMKN 3 KUDUS	976.009.000
121	20315660	KAB. REMBANG	SMKN 1 REMBANG	845.049.000
122	20330119	KAB. REMBANG	SMKN 2 REMBANG	680.221.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOT A	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
123	20338617	KAB. REMBANG	SMKN 1 SALE	358.517.000
124	69756154	KAB. REMBANG	SMKN 1 SUMBER	556.861.000
125	20330118	KAB. REMBANG	SMKN 1 SEDAN	453.595.000
126	69756310	KAB. REMBANG	SMKN 1 GUNEM	356.809.000
III	SLB NEGERI			
127	20316196	KAB. PATI	SLBN SUKOHARJO - PATI	691.729.000
128	20318006	KAB. KUDUS	SLBN PURWOSARI	543.661.000
129	20317994	KAB. KUDUS	SLBN CENDONO	519.505.000
130	20317995	KAB. KUDUS	SLBN KALIWUNGU	524.701.000
131	20315824	KAB. REMBANG	SLBN REMBANG	356.569.000
132	69886282	KAB. REMBANG	SLBN LASEM	402.541.000
D	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV			
I	SMA NEGERI			
133	20313849	KAB. GROBOGAN	SMAN 1 GUBUG	672.913.000
134	20313845	KAB. GROBOGAN	SMAN 1 PURWODADI	581.341.000
135	20313844	KAB. GROBOGAN	SMAN 1 TOROH	361.831.000
136	20331038	KAB. GROBOGAN	SMAN 1 GABUS	377.029.000
137	20313847	KAB. GROBOGAN	SMAN 1 KRADENAN	589.621.000
138	20313851	KAB. GROBOGAN	SMAN 1 GODONG	584.113.000
139	20313843	KAB. GROBOGAN	SMAN 1 WIROSARI	435.373.000
140	20313852	KAB. GROBOGAN	SMAN 1 GEYER	529.309.000
141	20313850	KAB. GROBOGAN	SMAN 1 GROBOGAN	640.441.000
142	20313846	KAB. GROBOGAN	SMAN 1 PULOKULON	462.877.000
143	20313848	KAB. GROBOGAN	SMAN 1 KARANGRAYUNG	465.253.000
144	20314885	KAB. BLORA	SMAN 1 BLORA	686.053.000
145	20314883	KAB. BLORA	SMAN 1 JEPON	515.485.000
146	20314884	KAB. BLORA	SMAN 1 CEPU	776.761.000
147	20314895	KAB. BLORA	SMAN 2 BLORA	502.621.000
148	20314882	KAB. BLORA	SMAN 1 NGAWEN	448.309.000
149	20314906	KAB. BLORA	SMAN 2 CEPU	476.101.000
150	20314881	KAB. BLORA	SMAN 1 RANDUBLATUNG	477.085.000
151	20314894	KAB. BLORA	SMAN 1 TUNJUNGAN	615.493.000
II	SMK NEGERI			
152	20361861	KAB. GROBOGAN	SMKN 1 WIROSARI	872.465.000
153	20313797	KAB. GROBOGAN	SMKN 2 PURWODADI	956.881.000
154	20313803	KAB. GROBOGAN	SMKN 1 PURWODADI	873.557.000
155	69762630	KAB. BLORA	SMKN 1 JATI	710.461.000
156	20314865	KAB. BLORA	SMKN 1 CEPU	790.021.000
157	69858463	KAB. BLORA	SMKN 1 JEPON	561.157.000
158	20314864	KAB. BLORA	SMKN 2 BLORA	595.201.000
159	20314900	KAB. BLORA	SMKN 1 BLORA	1.048.525.000
160	69858464	KAB. BLORA	SMKN 1 KUNDURAN	696.661.000
III	SLB NEGERI			
161	20341502	KAB. GROBOGAN	SLBN GROBOGAN	260.156.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
162	20315103	KAB. BLORA	SLBN JEPON	329.857.000
163	70033913	KAB. BLORA	SLBN RANDUBLATUNG	492.541.000
E	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V			
I	SMA NEGERI			
164	20308447	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 KARANGGEDE	560.329.000
165	20308441	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 TERAS	557.629.000
166	20308451	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 AMPEL	615.013.000
167	20308448	KAB. BOYOLALI	SMAN 3 BOYOLALI	755.455.000
168	20308439	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 WONOSEGORO	439.489.000
169	20308440	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 NOGOSARI	529.279.000
170	20308616	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 CEPOGO	493.489.000
171	20308446	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 KEMUSU	484.717.000
172	20308442	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 SIMO	702.799.000
173	20308615	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 KLEGO	440.149.000
174	20308618	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 ANDONG	492.145.000
175	20308445	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 NGEMPLAK	729.805.000
176	20308617	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 BANYUDONO	664.309.000
177	20308469	KAB. BOYOLALI	SMAN 2 BOYOLALI	676.453.000
178	20308449	KAB. BOYOLALI	SMAN 1 BOYOLALI	759.523.000
179	20328448	KOTA SALATIGA	SMAN 2 SALATIGA	865.807.000
180	20328449	KOTA SALATIGA	SMAN 3 SALATIGA	645.517.000
181	20328447	KOTA SALATIGA	SMAN 1 SALATIGA	800.215.000
182	20309684	KAB. KLATEN	SMAN 1 CAWAS	814.645.000
183	20309673	KAB. KLATEN	SMAN 1 WEDI	661.141.000
184	20309689	KAB. KLATEN	SMAN 2 KLATEN	750.019.000
185	20309674	KAB. KLATEN	SMAN 1 PRAMBANAN	793.105.000
186	20309677	KAB. KLATEN	SMAN 1 KARANGNONGKO	838.207.000
187	20309685	KAB. KLATEN	SMAN 1 BAYAT	373.003.000
188	20309682	KAB. KLATEN	SMAN 1 JATINOM	548.047.000
189	20309688	KAB. KLATEN	SMAN 1 WONOSARI	892.741.000
190	20309679	KAB. KLATEN	SMAN 1 KARANGDOWO	662.497.000
191	20309680	KAB. KLATEN	SMAN 1 KARANGANOM	745.969.000
192	20309676	KAB. KLATEN	SMAN 1 KLATEN	687.403.000
193	20309690	KAB. KLATEN	SMAN 3 KLATEN	581.707.000
194	20309681	KAB. KLATEN	SMAN 1 JOGONALAN	655.759.000
195	20309675	KAB. KLATEN	SMAN 1 POLAN HARJO	775.597.000
196	20309683	KAB. KLATEN	SMAN 1 CEPER	551.413.000
II	SMK NEGERI			
197	20338571	KOTA SALATIGA	SMKN 3 SALATIGA	1.021.213.000
198	20328453	KOTA SALATIGA	SMKN 1 SALATIGA	776.695.000
199	20328460	KOTA SALATIGA	SMKN 2 SALATIGA	1.304.233.000
200	20308465	KAB. BOYOLALI	SMKN 1 SELO	321.997.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
201	69896448	KAB. BOYOLALI	SMK N 1 MUSUK	557.629.000
202	20308466	KAB. BOYOLALI	SMKN 1 BOYOLALI	967.465.000
203	20308415	KAB. BOYOLALI	SMKN 1 MOJOSONGO	1.203.097.000
204	20338283	KAB. BOYOLALI	SMKN 1 SAWIT	789.229.000
205	20308467	KAB. BOYOLALI	SMKN 1 BANYUDONO	617.725.000
206	69864641	KAB. BOYOLALI	SMKN 1 SAMBI	556.285.000
207	69957418	KAB. BOYOLALI	SMKN 1 NOGOSARI	500.917.000
208	20308417	KAB. BOYOLALI	SMKN 1 KLEGO	618.397.000
209	20308418	KAB. BOYOLALI	SMKN 1 KEMUSU	707.515.000
210	20338312	KAB. BOYOLALI	SMKN 1 WONOSEGORO	674.449.000
211	20308416	KAB. BOYOLALI	SMKN 1 JUWANGI	587.347.000
212	20331625	KAB. KLATEN	SMKN 1 GANTIWARNO	850.327.000
213	20357317	KAB. KLATEN	SMKN 1 ROTA BAYAT	820.039.000
214	20309498	KAB. KLATEN	SMKN 1 TRUCUK KLATEN	1.171.471.000
215	20309692	KAB. KLATEN	SMKN 1 JOGONALAN	725.107.000
216	20309526	KAB. KLATEN	SMKN 2 KLATEN	1.279.879.000
217	20309672	KAB. KLATEN	SMKN 1 PEDAN	619.405.000
218	20309514	KAB. KLATEN	SMKN 1 JUWIRING	550.735.000
219	20361083	KAB. KLATEN	SMKN 1 TULUNG	640.957.000
220	20309506	KAB. KLATEN	SMKN 3 KLATEN	755.407.000
221	20309532	KAB. KLATEN	SMKN 4 KLATEN	879.271.000
222	20309691	KAB. KLATEN	SMKN 1 KLATEN	1.047.601.000
III	SLB NEGERI			
223	20328473	KOTA SALATIGA	SLBN SALATIGA	433.075.000
224	20308746	KAB. BOYOLALI	SLBN BOYOLALI	317.941.000
F	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI			
I	SMA NEGERI			
225	20312200	KAB. KARANGANYAR	SMAN 1 KARANGANYAR	742.882.000
226	20312189	KAB. KARANGANYAR	SMAN 2 KARANGANYAR	879.507.000
227	20312201	KAB. KARANGANYAR	SMAN GONDANGREJO	418.861.000
228	20312171	KAB. KARANGANYAR	SMAN KERJO	562.342.000
229	20312173	KAB. KARANGANYAR	SMAN KARANGPANDAN	566.453.000
230	20312174	KAB. KARANGANYAR	SMAN JUMAPOLO	589.118.000
231	20312172	KAB. KARANGANYAR	SMAN KEBAKKRAMAT	774.461.000
232	20312170	KAB. KARANGANYAR	SMAN MOJOGEDANG	685.901.000
233	20312188	KAB. KARANGANYAR	SMAN COLOMADU	591.170.000
234	70029744	KAB. KARANGANYAR	SMAN TAWANGMANGU	447.005.000
235	20311307	KAB. WONOGIRI	SMAN 1 BATURETNO	777.871.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
236	20311320	KAB. WONOGIRI	SMAN 1 SLOGOHIMO	587.473.000
237	20311334	KAB. WONOGIRI	SMAN 1 WONOGIRI	792.631.000
238	20338516	KAB. WONOGIRI	SMAN 1 SIDOHARJO	480.607.000
239	20311308	KAB. WONOGIRI	SMAN 1 JATISRONO	634.159.000
240	20311318	KAB. WONOGIRI	SMAN 1 PRACIMANTORO	429.619.000
241	20311305	KAB. WONOGIRI	SMAN 1 MANYARAN	343.633.000
242	20311330	KAB. WONOGIRI	SMAN 3 WONOGIRI	667.321.000
243	20311331	KAB. WONOGIRI	SMAN 2 WONOGIRI	820.267.000
244	20311332	KAB. WONOGIRI	SMAN 1 WURYANTORO	430.843.000
245	20311319	KAB. WONOGIRI	SMAN 1 PURWANTORO	642.751.000
246	20311306	KAB. WONOGIRI	SMAN 1 GIRIMARTO	533.419.000
247	69947125	KAB. WONOGIRI	SMAN 1 NGUNTORONADI	378.637.000
248	20349477	KAB. SRAGEN	SMAN 1 PLUPUH	432.433.000
249	20313034	KAB. SRAGEN	SMAN 1 GONDANG	527.089.000
250	20313031	KAB. SRAGEN	SMAN 1 SUKODONO	618.709.000
251	20313028	KAB. SRAGEN	SMAN 2 SRAGEN	642.061.000
252	20313027	KAB. SRAGEN	SMAN 3 SRAGEN	635.917.000
253	20313033	KAB. SRAGEN	SMAN 1 SAMBUNGMACAN	506.821.000
254	20313029	KAB. SRAGEN	SMAN 1 TANGEN	404.773.000
255	20313030	KAB. SRAGEN	SMAN 1 SUMBERLAWANG	536.329.000
256	20354028	KAB. SRAGEN	SMAN 1 SRAGEN	784.069.000
257	20313048	KAB. SRAGEN	SMAN 1 GEMOLONG	590.413.000
II SMK NEGERI				
258	20338520	KAB. WONOGIRI	SMKN 1 BULUKERTO	776.041.000
259	20338521	KAB. WONOGIRI	SMKN 1 GIRITONTRO	567.193.000
260	69760777	KAB. WONOGIRI	SMKN 1 JATIROTO	830.701.000
261	20341324	KAB. WONOGIRI	SMKN 1 KISMANTORO	617.569.000
262	20360536	KAB. WONOGIRI	SMKN 1 PRACIMANTORO	403.213.000
263	69888740	KAB. WONOGIRI	SMKN 1 PUHPELEM	567.193.000
264	20311325	KAB. WONOGIRI	SMKN 1 WONOGIRI	672.841.000
265	20311043	KAB. WONOGIRI	SMKN 2 WONOGIRI	968.269.000
266	20312897	KAB. SRAGEN	SMKN 1 GESI	642.685.000
267	20312896	KAB. SRAGEN	SMKN 1 GONDANG	884.893.000
268	20312895	KAB. SRAGEN	SMKN 1 JENAR	432.433.000
269	20313042	KAB. SRAGEN	SMKN 1 KALJAMBE	539.401.000
270	20312909	KAB. SRAGEN	SMKN 1 KEDAWUNG	1.015.225.000
271	20312894	KAB. SRAGEN	SMKN 1 MIRI	780.385.000
272	20312893	KAB. SRAGEN	SMKN 1 MONDOKAN	802.513.000
273	20330924	KAB. SRAGEN	SMKN 1 PLUPUH	618.709.000
274	20312903	KAB. SRAGEN	SMKN 1 SAMBIREJO	878.761.000
275	20313046	KAB. SRAGEN	SMKN 1 SRAGEN	670.357.000
276	70003854	KAB. SRAGEN	SMKN 1 TANON	749.017.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
277	20312904	KAB. SRAGEN	SMKN 2 SRAGEN	1.171.381.000
278	20340792	KAB. KARANGANYAR	SMKN 1 KARANGANYAR	925.489.000
279	20312071	KAB. KARANGANYAR	SMKN 2 KARANGANYAR	983.161.000
280	20341520	KAB. KARANGANYAR	SMKN JATIPURO	687.961.000
281	20353879	KAB. KARANGANYAR	SMKN JENAWI	980.410.000
282	20353878	KAB. KARANGANYAR	SMKN JUMANTONO	534.197.000
283	69880817	KAB. KARANGANYAR	SMKN MATESIH	587.735.000
284	69881572	KAB. KARANGANYAR	SMKN NGARGOYOSO	922.738.000
III	SLB NEGERI			
285	20312207	KAB. KARANGANYAR	SLBN CANGAKAN KARANGANYAR	408.571.000
286	20353882	KAB. KARANGANYAR	SLBN COLOMADU	402.392.000
287	20341066	KAB. WONOGIRI	SLBN WONOGIRI	349.777.000
288	69824915	KAB. WONOGIRI	SLBN PURWANTORO	376.795.000
289	20313054	KAB. SRAGEN	SLBN SRAGEN	728.125.000
G	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII			
I	SMA NEGERI			
290	20327966	KOTA SURAKARTA	SMAN 1 SURAKARTA	575.610.000
291	20327967	KOTA SURAKARTA	SMAN 2 SURAKARTA	739.002.000
292	20327968	KOTA SURAKARTA	SMAN 3 SURAKARTA	828.985.000
293	20327969	KOTA SURAKARTA	SMAN 4 SURAKARTA	831.668.000
294	20327970	KOTA SURAKARTA	SMAN 5 SURAKARTA	907.042.000
295	20327971	KOTA SURAKARTA	SMAN 6 SURAKARTA	749.590.000
296	20327972	KOTA SURAKARTA	SMAN 7 SURAKARTA	806.053.000
297	20327973	KOTA SURAKARTA	SMAN 8 SURAKARTA	1.093.004.000
298	70039865	KOTA SURAKARTA	SMAN 9 SURAKARTA	328.497.000
299	20310422	KAB. SUKOHARJO	SMAN 1 BULU	456.405.000
300	20310425	KAB. SUKOHARJO	SMAN 1 KARTASURA	748.867.000
301	20310424	KAB. SUKOHARJO	SMAN 1 MOJOLABAN	561.847.000
302	20310415	KAB. SUKOHARJO	SMAN 1 NGUTER	444.110.000
303	20310416	KAB. SUKOHARJO	SMAN 1 POLOKARTO	414.061.000
304	20310417	KAB. SUKOHARJO	SMAN 1 SUKOHARJO	642.515.000
305	20310418	KAB. SUKOHARJO	SMAN 1 TAWANGSARI	639.757.000
306	20310419	KAB. SUKOHARJO	SMAN 1 WERU	255.838.000
307	20310420	KAB. SUKOHARJO	SMAN 2 SUKOHARJO	626.856.000
308	20310421	KAB. SUKOHARJO	SMAN 3 SUKOHARJO	536.164.000
II	SMK NEGERI			
309	20328126	KOTA SURAKARTA	SMKN 1 SURAKARTA	607.049.000
310	20328108	KOTA SURAKARTA	SMKN 2 SURAKARTA	1.555.927.000
311	20328127	KOTA SURAKARTA	SMKN 3 SURAKARTA	771.291.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
312	20328152	KOTA SURAKARTA	SMKN 4 SURAKARTA	865.477.000
313	20328109	KOTA SURAKARTA	SMKN 5 SURAKARTA	1.419.778.000
314	20328128	KOTA SURAKARTA	SMKN 6 SURAKARTA	801.865.000
315	20328153	KOTA SURAKARTA	SMKN 7 SURAKARTA	1.224.577.000
316	20328154	KOTA SURAKARTA	SMKN 8 SURAKARTA	1.321.587.000
317	20328155	KOTA SURAKARTA	SMKN 9 SURAKARTA	903.673.000
318	20310436	KAB. SUKOHARJO	SMKN 1 SUKOHARJO	589.339.000
319	20310441	KAB. SUKOHARJO	SMKN 2 SUKOHARJO	669.110.000
320	20337802	KAB. SUKOHARJO	SMKN 3 SUKOHARJO	651.955.000
321	20360953	KAB. SUKOHARJO	SMKN 4 SUKOHARJO	702.901.000
322	69727079	KAB. SUKOHARJO	SMKN 5 SUKOHARJO	567.505.000
323	20360954	KAB. SUKOHARJO	SMKN 6 SUKOHARJO	494.179.000
III SLB NEGERI				
324	20327956	KOTA SURAKARTA	SLBN SURAKARTA	590.837.000
325	20310492	KAB. SUKOHARJO	SLBN SUKOHARJO	642.515.000
H CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII				
I SMA NEGERI				
326	20306202	KAB. PURWOREJO	SMAN 1 PURWOREJO	955.549.000
327	20306190	KAB. PURWOREJO	SMAN 10 PURWOREJO	493.705.000
328	20306189	KAB. PURWOREJO	SMAN 11 PURWOREJO	652.477.000
329	20306176	KAB. PURWOREJO	SMAN 2 PURWOREJO	780.625.000
330	20306175	KAB. PURWOREJO	SMAN 3 PURWOREJO	736.141.000
331	20306174	KAB. PURWOREJO	SMAN 4 PURWOREJO	645.445.000
332	20306173	KAB. PURWOREJO	SMAN 5 PURWOREJO	740.389.000
333	20306172	KAB. PURWOREJO	SMAN 6 PURWOREJO	740.593.000
334	20306171	KAB. PURWOREJO	SMAN 7 PURWOREJO	1.015.525.000
335	20306170	KAB. PURWOREJO	SMAN 8 PURWOREJO	428.785.000
336	20306169	KAB. PURWOREJO	SMAN 9 PURWOREJO	424.753.000
337	20307640	KAB. MAGELANG	SMAN 1 BANDONGAN	664.309.000
338	20307627	KAB. MAGELANG	SMAN 1 CANDIMULYO	660.829.000
339	20307677	KAB. MAGELANG	SMAN 1 DUKUN	407.329.000
340	20307727	KAB. MAGELANG	SMAN 1 GRABAG	884.197.000
341	20307714	KAB. MAGELANG	SMAN 1 KOTA MUNGKID	923.857.000
342	20307713	KAB. MAGELANG	SMAN 1 MERTOYUDAN	744.025.000
343	20307712	KAB. MAGELANG	SMAN 1 MUNTILAN	714.817.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
344	20307711	KAB. MAGELANG	SMAN 1 NGLUWAR	578.089.000
345	20307710	KAB. MAGELANG	SMAN 1 SALAMAN	644.617.000
346	20307709	KAB. MAGELANG	SMAN 2 GRABAG	561.181.000
347	20321429	KAB. TEMANGGUNG	SMAN 1 CANDIROTO	650.601.000
348	20321428	KAB. TEMANGGUNG	SMAN 1 PARAKAN	628.513.000
349	20321437	KAB. TEMANGGUNG	SMAN 1 PRINGSURAT	457.881.000
350	20321438	KAB. TEMANGGUNG	SMAN 1 TEMANGGUNG	696.537.000
351	20321439	KAB. TEMANGGUNG	SMAN 2 TEMANGGUNG	705.257.000
352	20321449	KAB. TEMANGGUNG	SMAN 3 TEMANGGUNG	716.509.000
353	20327563	KOTA MAGELANG	SMAN 1 MAGELANG	693.877.000
354	20331978	KOTA MAGELANG	SMAN 2 MAGELANG	727.309.000
355	20327564	KOTA MAGELANG	SMAN 3 MAGELANG	1.011.421.000
356	20327565	KOTA MAGELANG	SMAN 4 MAGELANG	677.605.000
357	20327566	KOTA MAGELANG	SMAN 5 MAGELANG	735.841.000
II	SMK NEGERI			
358	20327608	KOTA MAGELANG	SMKN 1 MAGELANG	1.412.569.000
359	20327586	KOTA MAGELANG	SMKN 2 MAGELANG	703.081.000
360	20327603	KOTA MAGELANG	SMKN 3 MAGELANG	696.853.000
361	20307682	KAB. MAGELANG	SMKN 1 NGABLAH	709.705.000
362	20307681	KAB. MAGELANG	SMKN 1 SALAM	948.373.000
363	20337823	KAB. MAGELANG	SMKN 1 WINDUSARI	683.293.000
364	20321425	KAB. TEMANGGUNG	SMKN 1 TEMANGGUNG	1.123.585.000
365	20321448	KAB. TEMANGGUNG	SMKN 2 TEMANGGUNG	761.301.000
366	20340347	KAB. TEMANGGUNG	SMKN JUMO	534.805.000
367	20344559	KAB. TEMANGGUNG	SMKN BANSARI	720.345.000
368	20340348	KAB. TEMANGGUNG	SMKN TEMBARAK	657.749.000
369	20344570	KAB. TEMANGGUNG	SMKN PRINGSURAT	686.301.000
370	20306180	KAB. PURWOREJO	SMKN 1 PURWOREJO	819.973.000
371	20306186	KAB. PURWOREJO	SMKN 2 PURWOREJO	738.877.000
372	20306070	KAB. PURWOREJO	SMKN 3 PURWOREJO	703.321.000
373	20338849	KAB. PURWOREJO	SMKN 4 PURWOREJO	600.553.000
374	20306168	KAB. PURWOREJO	SMKN 6 PURWOREJO	441.769.000
375	20306075	KAB. PURWOREJO	SMKN 7 PURWOREJO	643.333.000
376	20306063	KAB. PURWOREJO	SMKN 8 PURWOREJO	618.853.000
III	SLB NEGERI			
377	20362625	KAB. PURWOREJO	SLBN PURWOREJO	321.289.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
378	20321273	KAB. TEMANGGUNG	SLBN TEMANGGUNG	364.277.000
379	20327624	KOTA MAGELANG	SLBN KOTA MAGELANG	329.845.000
I	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX			
I	SMA NEGERI			
380	20303987	KAB. BANJARNEGARA	SMAN 1 BANJARNEGARA	694.981.000
381	20303986	KAB. BANJARNEGARA	SMAN 1 BATUR	333.205.000
382	20303985	KAB. BANJARNEGARA	SMAN 1 BAWANG	626.473.000
383	20303984	KAB. BANJARNEGARA	SMAN 1 KARANGKOBAR	787.357.000
384	20303981	KAB. BANJARNEGARA	SMAN 1 PURWAREJA KLAMPOK	909.913.000
385	20303980	KAB. BANJARNEGARA	SMAN 1 PURWANEGARA	502.345.000
386	20303979	KAB. BANJARNEGARA	SMAN 1 SIGALUH	404.533.000
387	20303946	KAB. BANJARNEGARA	SMAN 1 WANADADI	618.829.000
388	20303231	KAB. PURBALINGGA	SMAN 1 BOBOTSARI	763.261.000
389	20303230	KAB. PURBALINGGA	SMAN 1 BUKATEJA	744.965.000
390	20303229	KAB. PURBALINGGA	SMAN 1 KARANGREJA	670.609.000
391	20303227	KAB. PURBALINGGA	SMAN 1 KEJOBONG	527.186.000
392	20303238	KAB. PURBALINGGA	SMAN 1 KEMANGKON	447.229.000
393	20303239	KAB. PURBALINGGA	SMAN 1 KUTASARI	568.249.000
394	20356178	KAB. PURBALINGGA	SMAN 1 PADAMARA	681.601.000
395	20303249	KAB. PURBALINGGA	SMAN 1 PURBALINGGA	855.517.000
396	20303248	KAB. PURBALINGGA	SMAN 1 REMBANG	574.945.000
397	20303246	KAB. PURBALINGGA	SMAN 2 PURBALINGGA	729.409.000
398	20341363	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 AYAH	545.533.000
399	20330280	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 BULUSPESANTREN	448.897.000
400	20330281	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 GOMBONG	448.645.000
401	20330282	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 KARANGANYAR	687.694.000
402	20338278	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 KARANGSAMBUNG	489.973.000
403	20305010	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 KEBUMEN	748.741.000
404	20305011	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 KLIRONG	288.013.000
405	20305013	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 KUTOWINANGUN	702.652.000
406	20330283	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 MIRIT	474.637.000
407	20305028	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 PEJAGOAN	567.277.000
408	20305027	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 PETANAHAAN	408.457.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOT A	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
409	20305026	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 PREMBUN	849.337.000
410	20330284	KAB. KEBUMEN	SMAN 1 ROWOKELE	575.593.000
411	20305025	KAB. KEBUMEN	SMAN 2 KEBUMEN	749.984.000
412	20306867	KAB. WONOSOBO	SMAN 1 KERTEK	367.021.000
413	20306809	KAB. WONOSOBO	SMAN 1 SAPURAN	493.781.000
414	20331700	KAB. WONOSOBO	SMAN 1 SELOMERTO	310.645.000
415	20306807	KAB. WONOSOBO	SMAN 1 WONOSOBO	700.861.000
416	20306806	KAB. WONOSOBO	SMAN 2 WONOSOBO	735.181.000
417	20306915	KAB. WONOSOBO	SMAN 1 KALIWIRO	421.861.000
418	20306821	KAB. WONOSOBO	SMAN 1 MOJOTENGAH	549.421.000
419	20306808	KAB. WONOSOBO	SMAN 1 WADASLINTANG	729.541.000
420	20341094	KAB. WONOSOBO	SMAN 1 WATUMALANG	439.573.000
II	SMK NEGERI			
421	69900364	KAB. BANJARNEGARA	SMKN 1 SUSUKAN	495.577.000
422	69762663	KAB. BANJARNEGARA	SMKN 1 MANDIRAJA	653.341.000
423	20303937	KAB. BANJARNEGARA	SMKN 2 BAWANG	837.033.000
424	20303942	KAB. BANJARNEGARA	SMKN 1 BAWANG	1.084.981.000
425	20337887	KAB. BANJARNEGARA	SMKN 1 PUNGGELAN	824.773.000
426	69774957	KAB. BANJARNEGARA	SMKN 1 PEJAWARAN	433.681.000
427	20350566	KAB. BANJARNEGARA	SMKN 1 WANAYASA	821.413.000
428	69900360	KAB. BANJARNEGARA	SMKN PANDANARUM	288.505.000
429	70039733	KAB. BANJARNEGARA	SMK NEGERI 1 PAGENTAN	640.129.000
430	20303240	KAB. PURBALINGGA	SMKN 1 PURBALINGGA	1.031.929.000
431	20303226	KAB. PURBALINGGA	SMKN 2 PURBALINGGA	1.001.051.000
432	69762647	KAB. PURBALINGGA	SMKN JATENG DI PURBALINGGA	803.100.000
433	20303124	KAB. PURBALINGGA	SMKN 1 BOJONGSARI	865.393.000
434	20356182	KAB. PURBALINGGA	SMKN 1 KARANGANYAR	641.641.000
435	20356183	KAB. PURBALINGGA	SMKN 1 KARANGJAMBU	271.957.000
436	20356184	KAB. PURBALINGGA	SMKN 1 KEJOBONG	710.317.000
437	20303105	KAB. PURBALINGGA	SMKN 1 KALIGONDANG	1.113.949.000
438	20356185	KAB. PURBALINGGA	SMKN 1 KEMANGKON	236.809.000
439	20303106	KAB. PURBALINGGA	SMKN 1 BUKATEJA	1.200.421.000
440	20356187	KAB. PURBALINGGA	SMKN 1 REMBANG	750.493.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOT A	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
441	20356186	KAB. PURBALINGGA	SMKN 1 KUTASARI	809.977.000
442	20330334	KAB. KEBUMEN	SMKN 1 PURING	958.177.000
443	20330329	KAB. KEBUMEN	SMKN 1 AMBAL	930.121.000
444	69899391	KAB. KEBUMEN	SMKN 1 ALIAN	713.497.000
445	20330332	KAB. KEBUMEN	SMKN 1 KEBUMEN	821.503.000
446	20330335	KAB. KEBUMEN	SMKN 2 KEBUMEN	950.917.000
447	20330330	KAB. KEBUMEN	SMKN 1 GOMBONG	889.789.000
448	20330331	KAB. KEBUMEN	SMKN 1 KARANGANYAR	454.681.000
449	20342853	KAB. KEBUMEN	SMKN 1 KARANGGAYAM	793.093.000
450	20362773	KAB. WONOSOBO	SMKN 1 WADASLINTANG	842.445.000
451	20306802	KAB. WONOSOBO	SMKN 1 KEPIL	373.693.000
452	20306801	KAB. WONOSOBO	SMKN 1 SAPURAN	523.501.000
453	69945063	KAB. WONOSOBO	SMKN 1 KALIKAJAR	309.949.000
454	20306811	KAB. WONOSOBO	SMKN 1 WONOSOBO	856.261.000
455	20306820	KAB. WONOSOBO	SMKN 2 WONOSOBO	825.229.000
456	69754339	KAB. WONOSOBO	SMKN 1 KALIBAWANG	440.409.000
457	20306810	KAB. WONOSOBO	SMKN 1 SUKOHARJO	434.653.000
III	SLB NEGERI			
458	20353623	KAB. BANJARNEGARA	SLBN BANJARNEGARA	617.845.000
459	20304587	KAB. BANJARNEGARA	SLBN MANDIRAJA	587.737.000
460	20303631	KAB. PURBALINGGA	SLBN PURBALINGGA	632.677.000
461	20305261	KAB. KEBUMEN	SLBN TAMANWINANGUN KEBUMEN	423.109.000
462	69761865	KAB. KEBUMEN	SPKH NEGERI KARANGANYAR	208.693.000
J	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X			
I	SMA NEGERI			
463	20339149	KAB. CILACAP	SMAN 1 ADIPALA	639.229.000
464	20339053	KAB. CILACAP	SMAN 1 BANTARSARI	531.154.000
465	20300726	KAB. CILACAP	SMAN 1 BINANGUN	664.597.000
466	20300617	KAB. CILACAP	SMAN 1 CILACAP	815.293.000
467	20300596	KAB. CILACAP	SMAN 1 CIPARI	534.212.000
468	20300755	KAB. CILACAP	SMAN 1 DAYEUHLUHUR	594.733.000
469	20300734	KAB. CILACAP	SMAN 1 JERUKLEGI	479.893.000
470	20300721	KAB. CILACAP	SMAN 1 KAMPUNG LAUT	370.873.000
471	20300733	KAB. CILACAP	SMAN 1 KEDUNGREJA	688.981.000
472	20300719	KAB. CILACAP	SMAN 1 KROYA	577.213.000
473	20300732	KAB. CILACAP	SMAN 1 MAJENANG	753.809.000
474	20300731	KAB. CILACAP	SMAN 1 MAOS	887.725.000
475	20338425	KAB. CILACAP	SMAN 1 PATIMUAN	393.865.000
476	20300730	KAB. CILACAP	SMAN 1 SAMPANG	655.285.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOT A	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
477	20300729	KAB. CILACAP	SMAN 1 SIDAREJA	726.073.000
478	20300728	KAB. CILACAP	SMAN 2 CILACAP	1.013.077.000
479	20300718	KAB. CILACAP	SMAN 2 KROYA	460.189.000
480	20300727	KAB. CILACAP	SMAN 3 CILACAP	1.059.937.000
481	20302170	KAB. BANYUMAS	SMAN 1 AJIBARANG	758.185.000
482	20302171	KAB. BANYUMAS	SMAN 1 BANYUMAS	624.205.000
483	20302172	KAB. BANYUMAS	SMAN 1 BATURRADEN	416.233.000
484	20302183	KAB. BANYUMAS	SMAN 1 JATILAWANG	490.681.000
485	20302181	KAB. BANYUMAS	SMAN 1 PATIKRAJA	488.737.000
486	20302182	KAB. BANYUMAS	SMAN 1 PURWOKERTO	709.237.000
487	20302174	KAB. BANYUMAS	SMAN 1 RAWALO	552.721.000
488	20302173	KAB. BANYUMAS	SMAN 1 SOKARAJA	588.889.000
489	20302180	KAB. BANYUMAS	SMAN 1 SUMPIUH	460.885.000
490	20302112	KAB. BANYUMAS	SMAN 1 WANGON	385.429.000
491	20302165	KAB. BANYUMAS	SMAN 2 PURWOKERTO	843.745.000
492	20302167	KAB. BANYUMAS	SMAN 3 PURWOKERTO	489.385.000
493	20302168	KAB. BANYUMAS	SMAN 4 PURWOKERTO	680.941.000
494	20302169	KAB. BANYUMAS	SMAN 5 PURWOKERTO	633.757.000
II	SMK NEGERI			
495	20300693	KAB. CILACAP	SMKN 1 WANAREJA	1.127.461.000
496	20300691	KAB. CILACAP	SMKN 1 KARANGPUCUNG	713.245.000
497	20360491	KAB. CILACAP	SMKN 1 KAWUNGANTEN	936.685.000
498	20341224	KAB. CILACAP	SMKN 1 BINANGUN	914.545.000
499	20300690	KAB. CILACAP	SMKN 1 NUSAWUNGU	963.109.000
500	20300692	KAB. CILACAP	SMKN 2 CILACAP	963.273.000
501	20300744	KAB. CILACAP	SMKN 1 CILACAP	760.474.000
502	20360406	KAB. BANYUMAS	SMKN KEBASEN	585.097.000
503	20301899	KAB. BANYUMAS	SMKN 1 KALIBAGOR	825.615.000
504	20301925	KAB. BANYUMAS	SMKN 3 BANYUMAS	622.790.000
505	20302104	KAB. BANYUMAS	SMKN 1 BANYUMAS	647.095.000
506	20330460	KAB. BANYUMAS	SMKN 2 BANYUMAS	646.219.000
507	20347320	KAB. BANYUMAS	SMKN 1 PURWOJATI	549.929.000
508	20302129	KAB. BANYUMAS	SMKN 2 PURWOKERTO	785.329.000
509	20330459	KAB. BANYUMAS	SMKN 1 PURWOKERTO	749.293.000
510	20330461	KAB. BANYUMAS	SMKN 3 PURWOKERTO	856.143.000
511	70039641	KAB. BANYUMAS	SMKN 1 LUMBIR	162.757.000
III	SLB NEGERI			
512	20300782	KAB. CILACAP	SLBN CILACAP	589.304.000
513	20341065	KAB. CILACAP	SLBN KROYA	340.628.000
K	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XI			
I	SMA NEGERI			



NO	NPSN	KABUPATEN/KOT A	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
514	20326433	KAB. BREBES	SMAN 1 SALEM	563.377.000
515	20326487	KAB. BREBES	SMAN 1 BANTARKAWUNG	779.161.000
516	20326490	KAB. BREBES	SMAN 1 BUMIAYU	865.513.000
517	20326432	KAB. BREBES	SMAN 1 PAGUYANGAN	427.753.000
518	20350720	KAB. BREBES	SMAN 1 SIRAMPOG	717.289.000
519	20326430	KAB. BREBES	SMAN 1 LARANGAN	907.177.000
520	20326460	KAB. BREBES	SMAN 1 KETANGGUNGAN	572.257.000
521	20326486	KAB. BREBES	SMAN 1 BANJARHARJO	772.849.000
522	20326431	KAB. BREBES	SMAN 1 LOSARI	610.657.000
523	20326434	KAB. BREBES	SMAN 1 TANJUNG	900.205.000
524	20326461	KAB. BREBES	SMAN 1 KERSANA	528.061.000
525	20326489	KAB. BREBES	SMAN 1 BULAKAMBA	666.793.000
526	20326435	KAB. BREBES	SMAN 1 WANASARI	658.597.000
527	20326462	KAB. BREBES	SMAN 1 JATIBARANG	789.865.000
528	20326436	KAB. BREBES	SMAN 2 BREBES	844.117.000
529	20326437	KAB. BREBES	SMAN 3 BREBES	682.597.000
530	20326488	KAB. BREBES	SMAN 1 BREBES	863.689.000
531	20329844	KOTA TEGAL	SMAN 4 TEGAL	484.981.000
532	20329845	KOTA TEGAL	SMAN 3 TEGAL	724.225.000
533	20329847	KOTA TEGAL	SMAN 1 TEGAL	580.285.000
534	20329846	KOTA TEGAL	SMAN 2 TEGAL	893.593.000
535	20329843	KOTA TEGAL	SMAN 5 TEGAL	679.777.000
II SMK NEGERI				
536	20326458	KAB. BREBES	SMKN 1 TONJONG	956.785.000
537	20326452	KAB. BREBES	SMKN 1 KERSANA	1.031.797.000
538	20326457	KAB. BREBES	SMKN 1 BULAKAMBA	719.701.000
539	69897022	KAB. BREBES	SMKN 2 SONGGOM	662.353.000
540	69899294	KAB. BREBES	SMKN 1 SONGGOM	429.601.000
541	20326427	KAB. BREBES	SMKN 1 BREBES	834.805.000
542	20329841	KOTA TEGAL	SMKN 2 TEGAL	863.617.000
543	20329856	KOTA TEGAL	SMKN 1 TEGAL	765.253.000
544	20329858	KOTA TEGAL	SMKN 3 TEGAL	1.283.017.000
III SLB NEGERI				
545	20329773	KOTA TEGAL	SLBN KOTA TEGAL	676.009.000
546	20326854	KAB. BREBES	SLBN BREBES	582.877.000
L CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII				
I SMA NEGERI				
547	20338918	KAB. PEKALONGAN	SMAN 1 BOJONG	695.845.000
548	20323379	KAB. PEKALONGAN	SMAN 1 DORO	326.017.000
549	20323398	KAB. PEKALONGAN	SMAN 1 KAJEN	785.245.000
550	20338919	KAB. PEKALONGAN	SMAN 1 KANDANGSERANG	328.309.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOT A	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
551	20323399	KAB. PEKALONGAN	SMAN 1 KEDUNGWUNI	784.729.000
552	20323500	KAB. PEKALONGAN	SMAN 1 KESESI	631.801.000
553	20323501	KAB. PEKALONGAN	SMAN 1 PANINGGARAN	315.601.000
554	20341397	KAB. PEKALONGAN	SMAN 1 PETUNGKRIYONO	354.661.000
555	20323502	KAB. PEKALONGAN	SMAN 1 SRAGI	515.071.000
556	20332517	KAB. PEKALONGAN	SMAN 1 TALUN	437.845.000
557	20323503	KAB. PEKALONGAN	SMAN 1 WIRADESA	881.293.000
558	20324219	KAB. PEMALANG	SMAN 1 BANTAR BOLANG	714.853.000
559	20324210	KAB. PEMALANG	SMAN 1 BELIK	627.449.000
560	20340640	KAB. PEMALANG	SMAN 1 BODEH	701.147.000
561	20324218	KAB. PEMALANG	SMAN 1 COMAL	981.145.000
562	20324217	KAB. PEMALANG	SMAN 1 MOGA	461.089.000
563	20324216	KAB. PEMALANG	SMAN 1 PEMALANG	829.105.000
564	20324215	KAB. PEMALANG	SMAN 1 PETARUKAN	689.786.000
565	20324214	KAB. PEMALANG	SMAN 1 RANDUDONGKAL	641.401.000
566	20324213	KAB. PEMALANG	SMAN 1 ULUJAMI	743.065.000
567	20324212	KAB. PEMALANG	SMAN 2 PEMALANG	796.537.000
568	20324211	KAB. PEMALANG	SMAN 3 PEMALANG	755.077.000
569	20325305	KAB. TEGAL	SMAN 1 BALAPULANG	601.657.000
570	20325304	KAB. TEGAL	SMAN 1 BOJONG	513.493.000
571	20325303	KAB. TEGAL	SMAN 1 DUKUHWARU	523.789.000
572	20325302	KAB. TEGAL	SMAN 1 KRAMAT	510.421.000
573	20325301	KAB. TEGAL	SMAN 1 MARGASARI	481.309.000
574	20325300	KAB. TEGAL	SMAN 1 PANGKAH	508.685.000
575	20325299	KAB. TEGAL	SMAN 1 SLAWI	576.901.000
576	20325298	KAB. TEGAL	SMAN 1 WARUREJA	447.697.000
577	20325297	KAB. TEGAL	SMAN 2 SLAWI	633.913.000
578	20325279	KAB. TEGAL	SMAN 3 SLAWI	524.821.000
579	20340793	KAB. TEGAL	SMAN 1 PAGERBARANG	565.045.000
II	SMK NEGERI			
580	20341398	KAB. PEKALONGAN	SMKN 1 LEBAKBARANG	351.661.000
581	20338920	KAB. PEKALONGAN	SMKN 1 SRAGI	917.767.000
582	20323511	KAB. PEKALONGAN	SMKN 1 KEDUNGWUNI	1.011.265.000
583	20341399	KAB. PEKALONGAN	SMKN 1 KARANGDADAP	1.010.627.000
584	69727629	KAB. PEMALANG	SMKN 1 RANDUDONGKAL	1.124.125.000
585	20324238	KAB. PEMALANG	SMKN 1 PEMALANG	941.005.000
586	20340638	KAB. PEMALANG	SMKN 1 PETARUKAN	1.038.097.000
587	20324227	KAB. PEMALANG	SMKN 1 AMPELGADING	1.155.013.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOT A	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
588	20325262	KAB. TEGAL	SMKN 1 BUMIJAWA	1.089.133.000
589	20325258	KAB. TEGAL	SMKN 1 SLAWI	959.269.000
590	20325270	KAB. TEGAL	SMKN 2 SLAWI	1.651.009.000
591	20325261	KAB. TEGAL	SMKN 1 ADIWERNA	1.155.199.000
592	20325271	KAB. TEGAL	SMKN 2 ADIWERNA	1.024.161.000
593	20338139	KAB. TEGAL	SMKN 1 DUKUHTURI	917.221.000
594	20325276	KAB. TEGAL	SMKN 1 WARUREJA	1.104.947.000
III SLB NEGERI				
595	20332427	KAB. PEKALONGAN	SLBN WIRADESA	664.957.000
596	20324396	KAB. PEMALANG	SLBN 1 PEMALANG	641.413.000
597	69727632	KAB. PEMALANG	SLBN 2 PEMALANG	537.109.000
598	20325655	KAB. TEGAL	SLBN SLAWI	451.736.000
M CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIII				
I SMA NEGERI				
599	20321907	KAB. KENDAL	SMAN 1 KENDAL	1.092.741.000
600	20321833	KAB. KENDAL	SMAN 2 KENDAL	804.205.000
601	20321973	KAB. KENDAL	SMAN 1 CEPIRING	863.149.000
602	20321834	KAB. KENDAL	SMAN 1 WELERI	813.577.000
603	20321831	KAB. KENDAL	SMAN 1 GEMUH	689.653.000
604	20321838	KAB. KENDAL	SMAN 1 PEGANDON	662.737.000
605	20321835	KAB. KENDAL	SMAN 1 SUKOREJO	830.773.000
606	20321832	KAB. KENDAL	SMAN 2 SUKOREJO	519.181.000
607	20321839	KAB. KENDAL	SMAN 1 PATEAN	436.225.000
608	20321959	KAB. KENDAL	SMAN 1 KALIWUNGU	939.361.000
609	20321974	KAB. KENDAL	SMAN 1 BOJA	982.840.000
610	20321836	KAB. KENDAL	SMAN 1 SINGOROJO	565.342.000
611	20321853	KAB. KENDAL	SMAN 1 LIMBANGAN	734.803.000
612	20321837	KAB. KENDAL	SMAN 1 ROWOSARI	437.737.000
613	20322745	KAB. BATANG	SMAN 1 BANDAR	477.109.000
614	20322744	KAB. BATANG	SMAN 1 BATANG	595.573.000
615	20322743	KAB. BATANG	SMAN 1 BAWANG	352.105.000
616	20322742	KAB. BATANG	SMAN 1 GRINGSING	360.097.000
617	20322741	KAB. BATANG	SMAN 1 SUBAH	539.953.000
618	20337813	KAB. BATANG	SMAN 1 WONOTUNGGAL	487.897.000
619	20322740	KAB. BATANG	SMAN 2 BATANG	537.001.000
620	20329517	KOTA PEKALONGAN	SMAN 1 PEKALONGAN	852.942.000
621	20329516	KOTA PEKALONGAN	SMAN 2 PEKALONGAN	703.069.000
622	20329508	KOTA PEKALONGAN	SMAN 3 PEKALONGAN	602.905.000
623	20329509	KOTA PEKALONGAN	SMAN 4 PEKALONGAN	640.825.000
II SMK NEGERI				
624	20321841	KAB. KENDAL	SMKN 1 KENDAL	1.526.377.000
625	20321847	KAB. KENDAL	SMKN 2 KENDAL	1.194.757.000



NO	NPSN	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
626	20321846	KAB. KENDAL	SMKN 3 KENDAL	1.109.185.000
627	20321845	KAB. KENDAL	SMKN 4 KENDAL	1.199.809.000
628	20341010	KAB. KENDAL	SMKN 5 KENDAL	1.266.229.000
629	20343719	KAB. KENDAL	SMKN 6 KENDAL	1.083.085.000
630	69772961	KAB. KENDAL	SMKN 7 KENDAL	629.257.000
631	69756066	KAB. BATANG	SMKN 1 BLADO	879.493.000
632	20322727	KAB. BATANG	SMKN 1 BATANG	505.513.000
633	20362731	KAB. BATANG	SMKN 1 WARUNGASEM	994.777.000
634	20322711	KAB. BATANG	SMKN 1 KANDEMAN	941.833.000
635	20329514	KOTA PEKALONGAN	SMKN 1 PEKALONGAN	826.741.000
636	20329512	KOTA PEKALONGAN	SMKN 2 PEKALONGAN	691.585.000
637	20329528	KOTA PEKALONGAN	SMKN 3 PEKALONGAN	1.082.233.000
638	69759183	KOTA PEKALONGAN	SMKN 4 PEKALONGAN	806.653.000
III	SLB NEGERI			
639	20322031	KAB. KENDAL	SLBN KENDAL	479.053.000
640	20322962	KAB. BATANG	SLBN BATANG	617.509.000
641	20329518	KOTA PEKALONGAN	SLBN KOTA PEKALONGAN	330.037.000

I. Pengajuan Pencairan BOP Pendidikan oleh Cabang Dinas

1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah mengajukan pencairan BOP Pendidikan dengan besaran sesuai jumlah alokasi anggaran dalam setiap triwulannya.
2. Sesuai alokasi anggaran yang diajukan pencairannya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah melakukan penyaluran BOP Pendidikan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan penetapan jumlah alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
3. Satuan Pendidikan memprioritaskan untuk pemenuhan honorarium GTT dan PTT dan selebihnya sebagai biaya operasional dengan priritas:
 - a. Pembiayaan beban tetap (listrik air, telepon/internet);
 - b. Belanja jasa keamanan dan kebersihan.
 - c. Belanja operasional lain sesuai prioritas Satuan Pendidikan.



BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARAAN BOP PENDIDIKAN

A. Pelaksana

Pelaksanaan pemberian BOP Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah melibatkan beberapa unsur pelaksana, yang meliputi sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
3. Satuan Pendidikan;

B. Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana BOP Pendidikan:

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - a. Mengusulkan alokasi anggaran BOP Pendidikan.
 - b. Menetapkan alokasi anggaran BOP Pendidikan di masing-masing SMA, SMK, dan SLB Negeri pada kabupaten/kota.
 - c. Menyusun petunjuk teknis BOP Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri;
 - d. Menetapkan SMA, SMK, dan SLB Negeri penerima BOP Pendidikan;
 - e. Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi BOP Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri kepada Cabang Dinas dan/atau Satuan Pendidikan,
 - f. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan BOP Pendidikan.
2. Cabang Dinas
 - a. Menetapkan tim manajemen pengelolaan BOP Pendidikan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BOP Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri;
 - c. Melaksanakan sosialisasi BOP Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri di wilayahnya;
 - d. Menetapkan Bank Penyalur dana BOP Pendidikan;
 - e. Menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Penyalur dana BOP Pendidikan;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana BOP Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB Negeri;
 - g. Melayani pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan BOP Pendidikan.
3. Satuan Pendidikan
 - a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOP Pendidikan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, dan per triwulan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - b. Menetapkan tim manajemen pengelolaan BOP Pendidikan;
 - c. Melengkapi persyaratan pencairan BOP Pendidikan;
 - d. Mengelola dana BOP Pendidikan sesuai ketentuan;



- e. Mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan dana BOP Pendidikan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap baik triwulan dan tahunan.



BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PENGELOLAAN

A. Mekanisme Penyaluran

1. Persyaratan Sekolah Calon Penerima
 - a. Sekolah memiliki peserta didik aktif sesuai Dapodik;
 - b. Memiliki RKAS;
 - c. Memiliki rekening sekolah yang masih aktif khusus untuk BOP Pendidikan.
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

2. Mekanisme Penyaluran
 - a. SMA, SMK, dan SLB Negeri menyerahkan berkas pencairan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah memverifikasi berkas pencairan BOP Pendidikan;
 - c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah mengajukan pencairan BOP Pendidikan;
 - d. Menyalurkan dana BOP Pendidikan ke rekening BOP Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri.

3. Waktu Penyaluran
Penyaluran BOP Pendidikan setiap triwulan, yaitu :
 - a. Triwulan I (25%) bulan Januari s.d. Maret
 - b. Triwulan II (25%) bulan April s.d. Juni
 - c. Triwulan III (25%) bulan Juli s.d. September
 - d. Triwulan IV (25%) bulan Oktober s.d. Desember

Keterangan :

Pencairan BOP Pendidikan yang melebihi batas yang telah ditetapkan dalam setiap triwulannya harus dilengkapi dengan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah disertai dengan pertimbangan/penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pengelolaan

1. BOP Pendidikan dikelola dengan prinsip :
 - a. Transparan yakni BOP Pendidikan dikelola secara terbuka yang meliputi keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung-jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya



- b. Akuntabel yakni penggunaan BOP Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku.
 - c. Efektivitas : Dana BOP Pendidikan memberikan *outcomes* sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam dokumen perencanaan sekolah.
2. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut angka 1, maka BOP Pendidikan dikelola oleh SMA, SMK, dan SLB Negeri dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dana BOP Pendidikan digunakan untuk belanja honorarium GTT, PTT dan tenaga alih daya (*outsourcing*) serta belanja operasional penyelenggaraan layanan pendidikan (belanja barang/jasa) sebagaimana diatur pada bab IV huruf A dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan BOP Pendidikan;
 2. Mengelola dana BOP Pendidikan berpedoman pada dokumen perencanaan yang ditetapkan sekolah.
 3. Melaporkan hasil pengelolaan dana BOP Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB IV

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN, SYARAT PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Ruang Lingkup Penggunaan

Dana BOP Pendidikan terdiri atas 3 (tiga) komponen pokok jenis pembiayaan yakni Belanja Honorarium bagi GTT, PTT dan tenaga alih daya (*outsourcing*), serta Belanja Operasional Pengelolaan, dan Belanja Modal dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Belanja Honorarium GTT dan PTT

- a. Mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pembayaran honorarium GTT dan PTT dilakukan oleh Satuan Pendidikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah Satuan Pendidikan melakukan pencairan BOP Pendidikan pada Triwulan yang berkenaan, dan apabila pada triwulan yang berkenaan BOP Pendidikan belum dicairkan maka pembayaran honorarium diberikan sekaligus untuk bulan pembayaran yang seharusnya telah diterimakan honorariumnya.
- e. GTT dan PTT hanya boleh melakukan kontrak kerja dengan 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- f. GTT dan PTT yang telah menerima honorarium dari sumber APBD Provinsi Jawa Tengah dilarang menerima honorarium dari sumber APBN (BOS) pada tugas utama sebagai GTT dan PTT.
- g. GTT dan PTT yang telah menerima honorarium dari sumber BOP Pendidikan komponen honorarium GTT/PTT, dilarang memperoleh penambahan honorarium pada tugas utama sebagai GTT dan PTT dari belanja operasional BOP Pendidikan.

2. Belanja Operasional Pengelolaan

Belanja operasional pengelolaan merupakan Belanja Barang/Jasa yakni merupakan belanja pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar Satuan Pendidikan dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Belanja Barang dan Jasa, antara lain untuk:

- a. Belanja Bahan Pakai Habis, yaitu barang yang hanya dapat dipergunakan dalam satu kali pemakaian, contoh barang habis pakai adalah kertas folio, tinta, dll.
- b. Belanja Bahan/Material, yaitu bahan yang berwujud bahan mentah dan masih diperlukan pengolahan lebih lanjut.
- c. Belanja Jasa Kantor, yaitu belanja untuk pemenuhan pembiayaan jasa perkantoran, antara lain belanja pembayaran rekening listrik, telepon, air, dll.



- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, yaitu belanja yang dipergunakan untuk biaya perawatan kendaraan bermotor yang merupakan aset pemerintah dan telah tercatat sebagai barang milik daerah.
- e. Belanja Cetak dan Penggandaan, yaitu belanja untuk pembiayaan cetak dokumen, foto copy, dan penggandaan dokumen keperluan Satuan Pendidikan.
- f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah/lahan, yaitu belanja untuk pembiayaan sewa rumah/gedung/parkir/tanah/lahan yang karena sifatnya wajib dibayarkan.
- g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas, yaitu biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan sewa kendaraan guna mendukung suatu kegiatan Satuan Pendidikan yang berdasarkan pertimbangan harus dilakukan sewa;
- h. Belanja Sewa Alat Berat, yaitu biaya yang digunakan untuk pembiayaan alat-alat berat yang karena sifatnya Satuan Pendidikan harus melakukan sewa.
- i. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, yaitu belanja untuk pembiayaan perlengkapan dan peralatan kantor pada waktu tertentu yang karena sifatnya diperlukan oleh Satuan Pendidikan.
- j. Belanja Makanan dan Minuman, yaitu belanja untuk pembiayaan pembelian/pengadaan makan dan minum untuk kegiatan rapat-rapat dan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bukan untuk biaya makan dan minum harian guru, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan atau peserta didik;
- k. Belanja Pakaian Kerja, yaitu belanja untuk pembiayaan pembelian/pengadaan pakaian kerja yang karena menurut sifatnya wajib diadakan;
- l. Belanja Pemeliharaan, yaitu belanja untuk pemeliharaan tanah, gedung/bangunan, alat, peralatan, benda seni/ gamelan, dan belanja pemeliharaan lainnya pada Satuan Pendidikan;
- m. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN, yaitu belanja untuk pembiayaan pembayaran peningkatan kompetensi yang dipandang diperlukan serta memberikan dampak positif bagi bagi Satuan Pendidikan;
- n. Belanja penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, dan pembinaan kesiswaan.
- o. Belanja Perjalanan Dinas, yaitu belanja untuk pembiayaan perjalanan dinas guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Pendidikan, dan bukan untuk pembiayaan yang bersifat rutinitas atau pembiayaan untuk kewajiban;
- p. Belanja Honorarium Non ASN, yaitu belanja untuk pembiayaan honorarium bagi tenaga Non ASN.
- q. Belanja jasa keamanan dan kebersihan yaitu belanja untuk penyediaan jasa keamanan dan kebersihan dengan mekanisme penyediaan dapat dilakukan dengan pihak ketiga melalui skema alih daya maupun diadakan secara swakelola oleh Satuan



Pendidikan dengan menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitasnya, serta dilengkapi dengan rincian tugas secara terperinci. Tenaga keamanan wajib memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.

- r. Belanja Hadiah Barang, yaitu belanja untuk pembiayaan/ pembelian hadiah dalam bentuk barang.

(rincian belanja operasional pengelolaan berdasar rekening yang tercantum dalam sistem aplikasi SIPERKASA).

3. Belanja Modal

Komponen Belanja Modal adalah paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total alokasi anggaran BOP Pendidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan dengan peruntukan terbatas untuk belanja modal yang mendukung peningkatan Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan (bukan dialokasikan untuk pembangunan gedung), dengan jenis-jenis antara lain : Komputer, Laptop, LCD Proyektor, dll.

B. Syarat Pencairan

1. Dokumen Pencairan Awal :

- a. Kuitansi/Bukti Pembayaran Triwulan I, bermaterai cukup;
- b. Berita Acara Pembayaran Triwulan I, bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, bermaterai cukup;
- d. Pakta integritas, bermaterai cukup;
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOP Pendidikan;
- f. Fotocopy rekening aktif khusus dana BOP Pendidikan atas nama sekolah;

2. Dokumen Pencairan Triwulan Selanjutnya :

- a. Pencairan triwulan selanjutnya harus disertai dan menyerahkan laporan progres realisasi penggunaan dana BOP Pendidikan triwulan sebelumnya, dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Buku Bank, Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Rekapitulasi Pajak, dan Bukti Pengeluaran (kuitansi, Nota Pembelian, Bukti Pajak (*e-billing*) dan bukti transaksi lainnya)
- b. Kuitansi/Bukti Pembayaran, bermaterai cukup;
- c. Berita Acara Pembayaran, bermaterai cukup;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Triwulan selanjutnya;
- e. Fotocopy rekening aktif atas nama sekolah khusus BOP Pendidikan;

C. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

1. Belanja dana BOP Pendidikan wajib menyesuaikan dengan dokumen perencanaan Satuan Pendidikan, yakni sesuai dengan kode rekening yang telah direncanakan didalam RKAS yang telah dilakukan sinkronisasi dengan sistem Aplikasi SIPERKASA dan E-PENATU.



2. Belanja barang/jasa tidak dapat dialihkan menjadi belanja modal kecuali telah dilakukan perubahan kode rekening belanja melalui mekanisme Perubahan APBD.
3. Dalam melaksanakan pengelolaan penggunaan dana BOP Pendidikan, sekolah penerima perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan administrasi keuangan untuk kepentingan pengawasan oleh institusi Pembina;
 - b. Realisasi penggunaan sesuai dengan RAB;
 - c. Seluruh data dan bukti-bukti penggunaan dana disimpan dalam tempat yang aman dan mudah untuk dicari kembali jika diperlukan;
 - d. Sekolah melaporkan rekapitulasi laporan penggunaan dana BOP Pendidikan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setiap triwulan dan akhir tahun.
 - e. Melakukan input transaksi menggunakan aplikasi SIPERKASA.
 - f. Melaporkan ke cabang dinas terkait realisasi sesuai SPJ yang ada di sekolah.
 - g. Penggunaan BOP diusahakan seefisien mungkin sehingga tidak menimbulkan banyak sisa diakhir tahun berjalan.
4. Pembukuan dan penatausahaan
 Dalam pengelolaan BOP Pendidikan, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
 - c. Buku Bank
 - d. Buku Kas Umum
 - e. Buku Kas Tunai Pajak
 - f. Rekapitulasi Pajak
 - g. Bukti Pengeluaran (kuitansi, Nota Pembelian, Bukti Pajak (*e-billing*) dan bukti transaksi lainnya)
 - h. SPJ Pengadaaan, meliputi :
 - Bukti pembelian/pembayaran/nota untuk pengadaan barang/jasa atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00.
 - Kuitansi untuk pengadaan barang/jasa dan jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00.
 - Surat Perjanjian swakelola untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola.
 - Surat pesanan untuk pengadaan secara elektronik atau E-purchasing.



5. Laporan

a. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun

Laporan disusun sesuai dengan urutan :

I. Sistematika Pelaporan

o Bagian depan

- Sampul/cover berwarna
- Laporan Pelaksanaan BOP Pendidikan dari Kepala Sekolah Kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

o Bagian Isi

- Pendahuluan
- Maksud dan Tujuan
- Hasil yang diharapkan

o Bagian Penutup

Kesimpulan dan Saran-saran program pendidikan yang akan datang.

o Dokumen Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Berkas Persyaratan Pencairan (*Fotocopy*)

- Fotocopy rekening aktif atas nama sekolah
- Fotocopy NPWP Sekolah
- Kuitansi/Bukti Pembayaran
- Berita Acara Pembayaran
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- Pakta integritas
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)

b. Berkas Pembukuan dan Penatausahaan (*Fotocopy*)

- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
- Buku Bank
- Buku Kas Umum
- Buku Kas Tunai
- Buku Pajak
- Rekapitulasi Pajak
- Bukti Pengeluaran (kuitansi, Nota Pembelian, Bukti Pajak (*e-billing*) dan lain-lain)
- SPJ Pengadaaan

c. Laporan Realisasi Keuangan Penggunaan Setiap Triwulan.

d. Gambar dokumentasi (Foto) berwarna belanja Penggunaan BOP.

II. Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

a. Laporan pelaksanaan BOP Pendidikan mengacu pada sistematika pelaporan diatas;

b. Laporan dibuat oleh dan untuk Sekolah (dokumen asli);

c. Bndahara sekolah menginput realisasi pada aplikasi SIPERKASA.



BAB V

PENGAWASAN, LARANGAN, DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan BOP Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri meliputi pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah maupun Sekolah.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional yang melakukan pengawasan program Pemerintah SMA, SMK, dan SLB Negeri yaitu : Inspektorat Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan BOP Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri dapat dilaksanakan oleh komponen masyarakat yang peduli pendidikan melalui unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, cabang dinas, dan provinsi.

B. LARANGAN

Dana BOP Pendidikan dilarang :

1. Digunakan untuk kepentingan pribadi;
2. Ditransfer ke rekening pribadi untuk kepentingan pribadi di luar yang diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
3. Disimpan dengan maksud dibungakan;
4. Dipinjamkan kepada pihak lain;
5. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
6. Membiayai kegiatan pengiriman peserta didik mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prioritas dan keunggulan sekolah.
7. Digunakan untuk pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
9. Membeli instrumen investasi.
10. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
11. Lain-lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



C. SANKSI

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undangan.
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi yaitu pengembalian dana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terbukti disalahgunakan kepada Satuan Pendidikan.



BAB VI PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah serta pihak-pihak yang terkait dalam pengajuan dan pelaksanaan BOP Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah sehingga tercipta kesamaan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program ini.

Program BOP Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB Negeri ini akan berjalan lancar apabila setiap unsur terkait seperti warga sekolah, tim pembina dan para pemangku kepentingan secara konsisten dan berkelanjutan ikut berperan aktif dan bekerja keras. Diperlukan komitmen yang sama untuk memastikan bahwa BOP Pendidikan diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian maka upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan layanan pembelajaran yang berorientasi pada mutu dalam kerangka Merdeka Belajar mampu diwujudkan bersama.

Kiranya BOP Pendidikan ini menjadi elemen yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB Negeri guna terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, SPd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003





KOP SEKOLAH

PERJANJIAN KERJA

Nomor :

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** (02-01-2025) berlokasi di (*diisi ibukota kabupaten/kota masing*) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
- N I P :
- Pangkat/Gol Ruang : (.. / ..)
- J a b a t a n : Kepala SMA/SMK/SLB Negeri

Selaku Kepala Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor Tanggal, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. N a m a :
- Tempat / Tgl. Lahir :
- Pendidikan :
- A l a m a t :

Dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 50);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 15);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standat Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 57);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kegiatan Secara Swakelola di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 42);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
24. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/03176 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;



25. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/03176 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
26. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
27. Surat Edaran Nomor 800.0/1917 tentang Surat Edaran Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
28. Surat Edaran Nomor 800.0/3175 Tentang Penegasan Kembali Atas Surat Edaran Nomor 800.0/1917 Tentang Surat Edaran Tenaga Non Asn Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan saling mengikat diri ke dalam Perjanjian Kerja yang selanjutnya cukup disebut dengan "Perjanjian" dengan ketentuan seperti disebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **KEWENANGAN PENERIMAAN**

PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangannya berhak menerima PIHAK KEDUA sebagai Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap *(sesuaikan)* dengan Perjanjian Kerja, pada SMA Negeri/SMK Negeri/SLB Negeri Kabupaten/Kota *(sesuaikan)* untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kecuali PIHAK PERTAMA memutus Perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak PIHAK PERTAMA adalah :

1. Memberi tugas kepada PIHAK KEDUA sesuai tugas pokok dan fungsi PIHAK PERTAMA.
2. Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja atas tugas yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Berhak melakukan pemotongan honorarium apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dan menyetorkan sejumlah pemotongan tersebut ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA melanggar dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian serta melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan kepegawaian sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundangan lainnya.

Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

Memberikan honorarium pegawai kepada PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan/atau biaya operasional kegiatan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.



Hak PIHAK KEDUA adalah :

Menerima honorarium atau biaya operasional kegiatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku setiap bulannya setelah selesai melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan penuh dan penerimaan dari sumber lain yang sah.

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
2. Mematuhi ketentuan jam dan hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab, bekerja keras, disiplin, sopan santun, jujur dan bebas dari perbuatan tindak pidana, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.
5. Melaporkan situasi, kondisi dan perkembangan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (bencana, kerusakan atau kehilangan).
6. Tidak menuntut hak sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Wajib mengisi daftar hadir sebagaimana yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil dan/atau melakukan presensi sebagaimana yang diberlakukan.
8. Sanggup melaksanakan tugas setiap hari kerja sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil dan apabila diperlukan sanggup untuk melaksanakan tugas di luar hari kerja / jam kerja.
9. Mematuhi ketentuan peraturan disiplin kepegawaian sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3**PEMBAYARAN HONORARIUM**

1. Setelah dilaksanakannya kewajiban sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tanpa ada catatan negatif maka PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sesuai ketentuan dalam Bab VII Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 setiap bulannya, yang diterima setelah melaksanakan kerja 1 (satu) bulan yang dibebankan pada Anggaran Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan pada SMA/SMK/SLB Negeri (sesuaikan)

Pasal 4**HARI KERJA & WAKTU KERJA**

1. Hari kerja yang berlaku pada PIHAK KEDUA adalah hari kerja sebagaimana berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan dan bertugas pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
2. Jam kerja yang berlaku pada PIHAK KEDUA adalah jam kerja sebagaimana berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah yang bertugas pada Satuan Pendidikan sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.



Pasal 5
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Dengan mengesampingkan/menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila :

1. Telah berakhir masa berlakunya perjanjian ini.
2. Kebijakan Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan.
3. PIHAK KEDUA telah meninggal dunia atau berhalangan tetap.
4. PIHAK KEDUA telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
5. Permohonan berhenti/mengundurkan diri dari PIHAK KEDUA.
6. Kebutuhan organisasi atau perubahan organisasi.
7. PIHAK KEDUA tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai GTT/PTT.
8. PIHAK KEDUA menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
9. PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai tersangka, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
10. PIHAK KEDUA menjadi pegawai/karyawan pada instansi lain.
11. Tidak tersedianya formasi kosong karena telah terisi oleh CPNS/PNS/PPPK.
12. Anggaran untuk membayar penghasilan GTT/PTT tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
13. PIHAK KEDUA melanggar kewajiban sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2.
14. PIHAK KEDUA melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perjanjian kontrak ini dinyatakan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
KETENTUAN PERALIHAN

1. PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tetap.
2. PIHAK KEDUA tidak menuntut uang pesangon apabila telah selesai/habis masa perjanjian atau diputus perjanjiannya.
3. PIHAK KEDUA akan mematuhi keputusan/kebijakan apapun yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, apabila perjanjian ini dianggap tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan yang berlaku oleh pihak/Instansi yang berwenang, baik yang berkonsekuensi pengembalian keuangan Daerah atau penghentian/pemutusan kontrak, atau kebijakan lainnya.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 Pasal 6 dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani PIHAK KEDUA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kontrak ini.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2025;
2. Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah habis masa berlakunya;



3. Segala sesuatu yang belum diatur di perjanjian ini, akan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian maupun peraturan perundangan yang berlaku, yang dipandang perlu untuk diatur PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu addendum, yang melekat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini;
5. PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan perjanjian secara musyawarah, apabila tidak menemui penyelesaian, maka dapat di selesaikan di Lembaga Pengadilan;
6. Setelah berakhirnya perjanjian ini, Perpanjangan Perjanjian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan 2 (dua) rangkap masing-masing dibubuhi materai cukup, diberikan untuk masing-masing pihak, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterei disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, setelah dibaca kembali oleh Para Pihak dan masing-masing telah mengerti isi Perjanjian maka masing-masing pihak menandatangani di atas materai yang cukup dan apabila salah satu pihak mengingkari isi Perjanjian kerja ini bersedia ditindak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

